

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM E-COURT DAN E-LITIGATION DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Putu Audy Nayla Pudja¹, Muhamad Fadly Darmawan², Rafi Muzhaffar³, Zahra Febriani Nugraha⁴, Farahdinny Siswajanthi⁵

naylahsn14@gmail.com¹, dedonfadly@gmail.com², rafimuzhaffar33@gmail.com³,
zahrafebriainugraha@gmail.com⁴, farahdinny@unpak.ac.id⁵

Universitas Pakuan Bogor

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektivitas penerapan sistem E-Court dan E-Litigation dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Layanan berbasis elektronik ini diharapkan dapat mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, melibatkan observasi dan wawancara dengan aparat pengadilan serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem E-Court dan E-Litigation memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses administrasi dan persidangan, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis dan keterbatasan akses. Sistem ini berpotensi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan akses keadilan, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kata Kunci: E-Court, E-Litigation, Perkara Perdata, Pengadilan Negeri, Efektivitas.

ABSTRACT

This study analyzes the effectiveness of the implementation of the E-Court and E-Litigation systems in resolving civil cases at the South Jakarta District Court. These electronic-based services are expected to realize the principles of simple, fast, and low-cost justice. The research employs a qualitative method with an empirical juridical approach, involving observations, interviews with court officials, and literature studies. The results show that the E-Court and E-Litigation systems provide convenience and efficiency in administrative and trial processes, although several technical issues and access limitations remain. These systems have the potential to enhance transparency, accountability, and access to justice; however, their implementation has not yet been fully optimized at the South Jakarta District Court.

Keywords: E-Court, E-Litigation, Civil Case, District Court, Effectiveness.

PENDAHULUAN

Di seluruh dunia, perkembangan zaman yang terjadi dengan cepat mempengaruhi berbagai bidang, salah satunya adalah teknologi, yang perkembangannya dapat diamati secara langsung oleh masyarakat. Revolusi digital adalah perubahan atau revolusi yang disebabkan oleh kemajuan teknologi yang berlangsung dari tahun 1980 hingga sekarang. Teknologi konvensional atau analog digantikan oleh teknologi digital selama revolusi digital. Akibatnya, periode saat ini dikenal sebagai era digital.

Salah satu contoh bagaimana era digital menghemat waktu dan tenaga dalam kehidupan bermasyarakat adalah komunikasi, dimana pada masa lalu, orang harus mengirim surat yang dikirim melalui pos untuk berkomunikasi, tetapi sekarang, orang dapat berkomunikasi melalui pesan atau telepon melalui ponsel pintar. Aksesibilitas informasi yang lebih mudah, kemudahan dalam bisnis dan ekonomi, dan kemajuan dalam sistem peradilan adalah keuntungan tambahan dari era digital.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong reformasi di berbagai sektor, termasuk sistem peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung RI merespons tantangan ini dengan meluncurkan sistem E-Court dan E-Litigation, yang bertujuan untuk

menyederhanakan proses administrasi dan persidangan perkara perdata di pengadilan. Sistem ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yang menegaskan pentingnya digitalisasi dalam mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan¹

Mahkamah Agung menciptakan e-litigation dan kemudian menjadi penyempurnaan dari aplikasi e-court. Tujuannya adalah untuk memberikan layanan yang efisien bagi masyarakat pencari keadilan. Penerapan E-Court dan E-Litigation di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi fokus penting karena wilayah ini memiliki volume perkara yang tinggi dan kompleksitas perkara yang beragam. Digitalisasi proses peradilan diharapkan mampu mengatasi permasalahan klasik seperti keterlambatan proses, tingginya biaya, dan akses yang terbatas bagi masyarakat pencari keadilan.²

Namun, dalam praktiknya, implementasi sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, maupun penerimaan dari para pihak berperkara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas penerapan E-Court dan E-Litigation dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi yang dapat diusulkan untuk optimalisasi sistem tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan wawancara dengan pegawai pengadilan, khususnya bagian panitera muda perdata. Data sekunder diperoleh dari studi literatur, termasuk jurnal-jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi terkait implementasi E-Court dan E-Litigation. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan membandingkan temuan lapangan dan literatur untuk menilai efektivitas sistem serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi. Validitas data dijaga dengan triangulasi sumber dan metode, serta konfirmasi dengan dokumen resmi pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas E-Court dan E-Litigation dalam Penyelesaian Perkara Perdata

Peradilan di Indonesia mengutamakan peradilan yang mudah, cepat, dan murah. seperti yang dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 2 ayat 4 UU tentang Kekuasaan Kehakiman. Ada tiga asas sederhana, cepat, dan hemat biaya: a. Asas sederhana bahwa suatu perkara harus diselesaikan dengan efektif; b. Asas cepat, bahwa suatu perkara tidak diselesaikan dalam waktu yang cukup lama, atau adagium "keadilan yang tertunda", yang berarti bahwa proses peradilan yang lambat tidak akan memberikan keadilan kepada para pihak. c. Asas hemat biaya, bahwa suatu perkara harus diselesaikan dengan cepat. Pengadilan memiliki peran penting dalam membantu seseorang mencari keadilan, dan mereka juga harus menerapkan asas-asas tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa prosesnya rumit dan memakan waktu yang lama.

Penerapan E-Court di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan kemudahan signifikan, terutama dalam hal pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya, pemanggilan, serta pemantauan status perkara yang kini dapat dilakukan secara daring. Sistem ini mempercepat proses administrasi dan mengurangi kebutuhan tatap muka,

¹ Pradipa Saraswati Annafi'ah, dkk, 2024, "Penerapan E-Court Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan" Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol. 2, No. 7.

² Ni'matul Maola, 2021, "Efektivitas Penerapan E-Litigation dalam Proses Penyelesaian Sengketa Waris" Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, hlm.95.

sehingga mendukung prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.³

Mahkamah Agung melakukan perubahan pada lembaga peradilan karena fenomena yang sering terjadi. Hal-hal seperti delegasi bantuan, hotline pengaduan, pendaftaran perkara, dan sebagainya dilakukan secara online, yang sudah mulai digunakan di Indonesia. Namun, pada tahun 2018, terjadi inovasi yang menggunakan teknologi informasi yang mengubah sistem administrasi peradilan dari sistem konvensional menjadi sistem digital. Sistem elektronik peradilan, juga dikenal sebagai E-Court, adalah layanan pendaftaran perkara secara online di mana pendaftar mendapatkan taksiran biaya perkara untuk dibayar secara online dan kemudian dilakukan pemanggilan secara elektronik.

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik adalah dasar hukum untuk Penerapan sistem pengadilan elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 2019, merupakan perubahan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Pengadilan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memeriksa dan mengadili kasus. Proses ini dikenal sebagai e-litigasi.

Selain itu, fitur E-Litigation memungkinkan para pihak untuk mengajukan dokumen, bukti, serta mengikuti persidangan secara elektronik. Hal ini sangat membantu advokat dan pihak berperkara, khususnya dalam menghemat waktu dan biaya transportasi. Namun, belum semua tahapan perkara, seperti kasasi dan peninjauan kembali, dapat dilakukan secara elektronik, sehingga efektivitas sistem masih terbatas pada tingkat pertama dan banding. Sebenarnya, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Dalam surat edaran tersebut, pengadilan diminta untuk menyelesaikan perkara di tingkat pertama dalam waktu 5 (lima) bulan dan di tingkat banding dalam waktu 3 (tiga) bulan. Namun, dapat dikatakan bahwa praktik SEMA tersebut kurang efektif.

Salah satu contohnya adalah perkara gugatan wanprestasi PT. Clemont Finance Indonesia yang membutuhkan lebih dari 18 bulan untuk diselesaikan di tingkat pertama. Selain itu, jika ada upaya hukum terhadap keputusan pengadilan tingkat pertama, akan memakan waktu bertahun-tahun hingga keputusan tersebut menjadi hukum tetap dan dapat dieksekusi. Sebagai stakeholder utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan peradilan, Mahkamah Agung berusaha mewujudkan asas *contante justitie* di peradilan Indonesia dengan mengeluarkan SEMA yang membatasi jangka waktu maksimal untuk penyelesaian perkara. Salah satunya adalah dengan melakukan elektronisasi peradilan, juga dikenal sebagai e-court. Diharapkan bahwa keberadaan e-court dan fitur-fiturnya, termasuk e-litigation yang menjadi subjek penelitian ini, dapat meningkatkan efisiensi proses peradilan di Indonesia. Jika digunakan dengan benar, pengadilan elektronik dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga bagi para pihak dan advokat karena mereka biasanya harus menunggu lama untuk bersidang di pengadilan.⁴

2. Hambatan Implementasi E-Court dan E-Litigation

Meskipun membawa banyak manfaat, implementasi E-Court dan E-Litigation masih menghadapi beberapa kendala disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, dimana faktor

³ Anggita Yulistia, dkk, 2021, "Penyelenggaraan E-Court dan E-Litigation pada Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan PERMA NOMOR1 TAHUN 2019", *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, No. 6.

⁴ Zil Aidi, 2021, "E-Litigation As The Amenities For The Principle Of Contante Justitie Manifestation Of Civil Jurisdiction In Indonesia" *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 6, No. 2.

penghambat internal, yang lebih bersifat individual dan berasal dari pihak atau komponen aparatur peradilan, dapat berupa kurangnya konstrasi dan keseriusan para pihak dalam menjalankan proses persidangan elektronik, yang menghambat jalannya persidangan. Faktor internal juga dapat berasal dari sistem e-litigation itu sendiri, seperti kesalahan sistem atau kesalahan aplikasi saat proses persidangan dimulai. Dalam hal ini, faktor yang datang dari luar(eksternal), yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) dari pihak atau masyarakat yang mengejar keadilan. Para pihak tidak terlalu tertarik untuk memulai perkara e-litigation karena mereka tidak memahaminya. Faktor eksternal lainnya adalah banyaknya pihak yang berperkara dalam kasus waris.⁵

Selain itu, belum meratanya infrastruktur teknologi di seluruh pengadilan menyebabkan sistem ini belum dapat diakses secara optimal oleh semua pihak. Pengadilan di daerah lain masih menghadapi masalah seperti keterbatasan anggaran untuk membeli peralatan tambahan seperti mesin scanner dan akses internet yang tidak stabil. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menggunakan sistem ini secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan sistem E-Court tidak konsisten, karena hanya berlaku untuk kasus tahap pertama dan banding, sementara proses kasasi dan peninjauan kembali tetap menggunakan metode konvensional. Ketidaksesuaian kapasitas anggaran di antara instansi pengadilan memperparah keterbatasan ini. Beberapa daerah belum memenuhi persyaratan teknis untuk migrasi penuh ke sistem elektronik.⁶

Selanjutnya, keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi penguasaan teknologi maupun adaptasi terhadap perubahan sistem, menjadi tantangan tersendiri. Administrator, hakim, dan advokat seringkali tidak terbiasa dengan sistem e-court dan litigation yang kompleks.

Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, termasuk keterlibatan ahli teknologi informasi, diperlukan untuk membangun sistem peradilan yang modern, akuntabel, dan transparan. Penyelesaian kasus, penemuan hukum, dan kualitas putusan dapat dipengaruhi oleh pemahaman hakim tentang teknologi yang buruk. Ini termasuk manajemen perkara, pengembangan sumber daya manusia, penguatan perangkat lunak, jaminan keamanan data, dan elemen lainnya yang terintegrasi dalam kerangka hukum tertentu, seperti undang-undang yang membantu menerapkan sistem peradilan elektronik secara keseluruhan.

Kemudian, masih terdapat kekurangan pada fitur-fitur tertentu, seperti notifikasi pembaruan data perkara dan pemanggilan elektronik, yang kadang tidak berjalan optimal sehingga menghambat kelancaran proses persidangan. Selain itu kualitas jaringan internet dan literasi digital masyarakat juga mempengaruhi efektivitas penggunaan sistem ini. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan tata cara penggunaan E-Court turut menjadi hambatan dalam implementasi di lapangan. Meskipun E-Court meningkatkan transparansi, keamanan data tetap merupakan masalah utama. Untuk melindungi dokumen sensitif seperti putusan hakim atau data pribadi pihak berperkara, sistem elektronik memerlukan mekanisme enkripsi yang kuat. Selain itu, kemungkinan serangan siber atau kesalahan manusia dalam pengelolaan sistem dapat menyebabkan masyarakat tidak percaya pada sistem elektronik. Tantangan ini membutuhkan dana yang memadai untuk sistem keamanan siber, yang belum terpenuhi di banyak pengadilan.⁷

⁵ *Loc.cit.*Ni'matul Maola hlm. 93.

⁶ *Loc. Cit.* Pradipa Saraswati Annafi'ah, dkk. Hlm. 191-192

⁷ Dr. H. Chazim Maksalina, M.H.,2025, "5 Tahun Peradilan Digital, Perubahan, Manfaat dan Tantangan", Mahkamah Agung RI Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. <https://www.pta-gorontalo.go.id/berita/kolom-kpta/4310-5-tahun-peradilan-digital-perubahan-manfaat-dan-tantangan-dr-h-chazim-maksalina-m-h>.

3. Upaya Optimalisasi dan Prospek ke Depan

Untuk mengoptimalkan penerapan E-Court dan E-Litigation, diperlukan peningkatan infrastruktur teknologi di seluruh pengadilan. Alokasi anggaran khusus untuk pengadilan di daerah terpencil adalah cara utama untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur. Pemerintah harus memprioritaskan pembelian perangkat pendukung seperti scanner dokumen dan koneksi internet berkecepatan tinggi. Selain itu, fitur yang ramah ponsel dapat meningkatkan aksesibilitas aplikasi E-Court bagi pengguna yang menggunakan perangkat sederhana seperti smartphone. Langkah ini sejalan dengan rekomendasi Perma No. 7 Tahun 2022, yang menekankan betapa pentingnya infrastruktur teknologi untuk mendukung digitalisasi peradilan.

Pelatihan berkelanjutan bagi aparat pengadilan dan advokat, Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, pengadilan, advokat, dan masyarakat membutuhkan program pelatihan yang berkelanjutan. Pengadilan Negeri Blitar dan Tulungagung telah menunjukkan contoh dengan mengadakan pelatihan rutin tentang cara menggunakan E-Court dan e-Litigation. Simulasi nyata penggunaan sistem, seperti mengirim dokumen elektronik atau berpartisipasi dalam persidangan virtual, harus dilakukan setelah kegiatan ini. Kampanye literasi digital melalui media sosial atau kolaborasi dengan komunitas lokal dapat meningkatkan penerimaan sistem di tingkat masyarakat.⁸

Serta pengembangan fitur sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna. Selain itu, sosialisasi yang masif kepada masyarakat dan para pihak yang berperkara sangat penting agar sistem ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Untuk mengatasi masalah teknis yang sering terjadi, fitur sistem harus dioptimalkan. Contohnya, kesalahan administrasi dapat dikurangi dengan membuat notifikasi pembaruan perkara secara real-time dan sistem validasi alamat domisili elektronik yang lebih akurat. Untuk memudahkan persidangan virtual, terutama bagi mereka yang tidak berada di pengadilan, fitur video conference yang aman dan stabil sangat penting.⁹

Prospek ke depan, digitalisasi peradilan diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Evaluasi dan pengembangan sistem secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan E-Court dan E-Litigation benar-benar efektif dalam mendukung penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan pengadilan-pengadilan lain di Indonesia.

KESIMPULAN

Penerapan sistem E-Court dan E-Litigation di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan langkah progresif dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Sistem ini telah terbukti memberikan efisiensi dalam proses administrasi dan persidangan perkara perdata, terutama melalui digitalisasi proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pemanggilan elektronik, hingga pelaksanaan persidangan secara daring. Keberadaan fitur E-Litigation turut mendukung penghematan waktu dan biaya bagi para pihak yang berperkara.

Namun demikian, efektivitas sistem ini masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek internal maupun eksternal. Kendala teknis seperti gangguan sistem, keterbatasan infrastruktur, hingga kurangnya literasi digital masyarakat menjadi faktor utama yang

⁸ Dimas Wijaya Kusuma, dkk, 2024, "Tantangan Penerapan Sistem E-Court dalam Mengatasi Persoalan Perdata pada Masyarakat Lokal" *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5. No. 1.

⁹ Mukhtar dan Tanto Lailam, 2024, "Implementasi Peradilan Elektronik Pada Pengadilan Negeri dan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta" *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 53. No.1.

menghambat optimalisasi. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia, baik dari kalangan aparat pengadilan maupun pengguna layanan, masih menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan sistem ini. Ketimpangan akses terhadap teknologi di daerah juga memperparah kesenjangan penerapan sistem E-Court secara nasional.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan infrastruktur teknologi secara merata di seluruh pengadilan, pelatihan berkelanjutan bagi para aparat peradilan dan advokat, serta pengembangan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna. Selain itu, sosialisasi masif kepada masyarakat sangat penting guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam sistem peradilan elektronik. Penguatan keamanan siber juga menjadi aspek krusial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem digital ini.

Secara keseluruhan, meskipun implementasi E-Court dan E-Litigation di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum sepenuhnya optimal, sistem ini memiliki prospek yang menjanjikan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap keadilan. Diperlukan evaluasi dan pengembangan sistem secara berkelanjutan agar digitalisasi peradilan benar-benar mampu mendukung transformasi sistem hukum perdata di Indonesia menuju arah yang lebih modern, efisien, dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Annafi'ah, Pradipa Saraswati. "Penerapan E-Court Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan." *Gudang Jurnal Mahasiswa Indonesia*, 2023.
- Hidayat, S. "Penyelenggaraan E-Court dan E-Litigation pada Pengadilan Negeri." *Justitia*, 2021.
- Kusuma, Dimas Wijaya, et al. "Tantangan Penerapan Sistem E-Court dalam Mengatasi Persoalan Perdata pada Masyarakat Lokal." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, vol. 5, no. 1, 2024.
- Maksalina, Chazim. "5 Tahun Peradilan Digital, Perubahan, Manfaat dan Tantangan." *Mahkamah Agung RI Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo*, 2025, <https://www.pta-gorontalo.go.id/berita/kolom-kpta/4310-5-tahun-peradilan-digital-perubahan-manfaat-dan-tantangan-dr-h-chazim-maksalina-m-h>.
- Maola, Ni'matul. *Efektivitas Penerapan E-Litigation dalam Proses Persidangan Sengketa Waris Melalui Media Elektronik*. UIN Mataram, 2022.
- Mukhtar, and Tanto Lailam. "Implementasi Peradilan Elektronik Pada Pengadilan Negeri dan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, vol. 53, no. 1, 2024.
- Pratama, R. S. "E-Litigation as the Amenities for the Principle of Contante Justitie." *Jurnal Cendekia Hukum*, 2022.
- Yulistia, Anggita, et al. "Penyelenggaraan E-Court dan E-Litigation pada Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan PERMA NOMOR1 TAHUN 2019." *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol. 8, no. 6, 2021.